



BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di daerah dalam rangka pemberian pelayanan serta guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa dengan adanya ketentuan mengenai Pajak dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimana daerah memiliki kewenangan untuk membuat pengaturan sistem pajak di daerah, pengenaan tarif maksimum dan perubahan jenis pajak sehingga pengaturan daerah mengenai Pajak Daerah perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);

Dengan Persetujuan Bersama...

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGERANG
dan
BUPATI TANGERANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Tangerang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pejabat Yang Ditunjuk adalah Pejabat Yang Ditunjuk oleh Bupati untuk melaksanakan urusan perpajakan Daerah.

8. Pejabat adalah...

8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
9. Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat Yang Ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Perangkat Daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
11. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tangerang atau Badan yang disertai wewenang dan tanggungjawab sebagai pemegang Kas Kabupaten Tangerang.
12. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

14. Pajak Daerah...

14. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
15. Pajak Hotel adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Hotel.
16. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan atau peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
17. Pajak Restoran adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
18. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, lounge di bandar udara, dan sejenisnya termasuk jasa boga atau katering.
19. Pajak Hiburan adalah Pajak atas penyelenggaraan Hiburan.
20. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan, dan/atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran.
21. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.

22. Reklame adalah...

22. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersil memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau Badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.
23. Nilai Jual Objek Pajak Reklame yang selanjutnya disingkat NJOPR adalah merupakan keseluruhan pembayaran atau pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya atau harga beli bahan reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran atau ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan, dan transportasi pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame selesai dipancarkan, diperagakan, ditayangkan, dan/atau terpasang di tempat yang telah diizinkan.
24. Nilai Strategis Pemasangan Reklame yang selanjutnya disingkat NSPR adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan Reklame berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kabupaten untuk berbagai aspek kegiatan.
25. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disingkat NSR adalah dasar penetapan Pajak yang diperoleh dengan cara menambahkan NJOPR dengan NSPR.
26. Pajak Penerangan Jalan adalah Pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri dan/atau diperoleh dari sumber lain.
27. Pajak Parkir adalah Pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

28. Parkir adalah...

28. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
29. Pajak Air Tanah adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
30. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
31. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
32. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Daerah.
33. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
34. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenisnya, nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
35. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak yang selanjutnya disingkat NJOPTKP adalah nilai jual objek tidak kena Pajak yang ditetapkan Pemerintah.
36. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disebut BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
37. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh pribadi atau Badan.
38. Hak atas...

38. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan dan beserta bangunan di atasnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.
39. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
40. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
41. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak Yang Terutang.
42. Pajak Yang Terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
43. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak Yang Terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
44. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
45. Surat Pemberitahuan...

45. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
46. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
47. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak Yang Terutang.
48. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
49. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
50. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
51. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang, dan tidak ada kredit Pajak.
52. Surat Ketetapan...

52. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar dari pada Pajak Yang Terutang atau seharusnya tidak terutang.
53. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
54. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
55. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, Surat Ketetapan Pajak Daerah, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, pemotongan atau Pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
56. Putusan Banding adalah putusan Badan Peradilan Pajak atas banding terhadap surat keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
57. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
58. Pemeriksaan adalah...

58. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
59. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau Badan, yang bertanggungjawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perpajakan daerah.
60. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
61. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perPajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas Wajib Pajak dan usaha Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perPajakan Daerah.
62. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak untuk melunasi utang Pajaknya.
63. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang Pajak dan biaya penagihan Pajak.
64. Penyitaan adalah tindakan juru sita Pajak Daerah untuk menguasai barang penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang Pajak menurut peraturan perundang-undangan.

65. Jurusita Pajak...

65. Jurusita Pajak Daerah adalah pelaksanaan tindakan penagihan Pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan dan penyanderaan.
66. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan dan lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya.
67. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.
68. Sistem Online adalah sambungan langsung antara sub sistem satu dengan sub sistem lainnya secara elektronik dan terintegrasi serta real time.
69. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak yang selanjutnya disingkat NPOPTKP adalah suatu batas nilai tertentu yang merupakan nilai pengurang besarnya nilai perolehan objek pajak dalam perhitungan tarif BPHTB dengan besarnya ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah ini.
70. Hari adalah hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 2

Pajak Daerah terdiri atas:

- a. Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati; dan
- b. Pajak yang dihitung dan dibayar sendiri oleh Wajib Pajak.

Pasal 3...

Pasal 3

Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

- a. Pajak Reklame;
- b. Pajak Air Tanah; dan
- c. PBB-P2.

Pasal 4

Pajak yang dihitung dan dibayar sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Penerangan Jalan;
- e. Pajak Parkir; dan
- f. BPHTB.

BAB II

PAJAK YANG DIPUNGUT BERDASARKAN
PENETAPAN BUPATI

Bagian Kesatu

Pajak Reklame

Paragraf 1

Nama, Objek Pajak Reklame dan Subjek Pajak Reklame

Pasal 5

Dengan nama Pajak Reklame dipungut Pajak atas penyelenggaraan Reklame.

Pasal 6

(1) Objek Pajak Reklame yaitu semua penyelenggaraan Reklame.

(2) Penyelenggaraan Reklame...

- (2) Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain Reklame:
- a. papan, *billboard*, *baligho* atau *neon box*;
 - b. *videotron*, *megatron*, atau *Large Electronic Display*;
 - c. kain, spanduk, umbul-umbul, dan banner;
 - d. melekat antara lain stiker, dan *wall painting*;
 - e. selebaran;
 - f. berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - g. udara;
 - h. apung;
 - i. suara;
 - j. film atau *slide*; dan
 - k. peragaan.

Pasal 7

Tidak termasuk objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi:

- a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, dan warta bulanan;
- b. label atau merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
- c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut; dan
- d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 8

- (1) Subjek Pajak Reklame yaitu orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.

(2) Wajib Pajak...

- (2) Wajib Pajak Reklame yaitu orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, Wajib Pajak Reklame yaitu orang pribadi atau Badan tersebut.
- (4) Dalam hal Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Reklame

Pasal 9

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame yaitu Nilai Sewa Reklame (NSR).
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, dengan NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan memperhatikan:
 - a. faktor jenis;
 - b. bahan yang digunakan;
 - c. lokasi penempatan;
 - d. waktu;
 - e. jangka waktu penyelenggaraan;
 - f. jumlah; dan
 - g. ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, NSR ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Cara perhitungan NSR yaitu penjumlahan nilai strategis dengan Nilai Jual Objek Pajak Reklame (NJOPR).
- (6) Ketentuan...

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan hasil perhitungan NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima per seratus).

Pasal 11

Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6).

Paragraf 3

Wilayah Pemungutan, Tahun Pajak Reklame, dan Saat Pajak Reklame Terutang

Pasal 12

- (1) Pajak Yang Terutang dipungut di wilayah Daerah.
- (2) Tahun Pajak Reklame yaitu jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung pada saat penyelenggaraan Reklame.
- (3) Saat Pajak Reklame terutang yaitu pada saat penyelenggaraan Reklame dan diterbitkannya SKPD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tahun Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua...

Bagian Kedua
Pajak Air Tanah

Paragraf 1

Nama, Objek Pajak Air Tanah, dan
Subjek Pajak Air Tanah

Pasal 13

Dengan nama Pajak Air Tanah dipungut Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 14

- (1) Objek Pajak Air Tanah yaitu pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Tidak termasuk objek Pajak Air Tanah meliputi:
 - a. pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian, perikanan rakyat, dan peribadatan;
 - b. pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk konservasi dan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang tidak dikomersilkan dan tidak menimbulkan kerusakan atas sumber air dan lingkungannya;
 - c. pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
 - d. pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah oleh badan usaha milik negara dan badan usaha milik Daerah yang menyelenggarakan usaha eksploitasi, pemeliharaan, dan pengusahaan air dan sumber air.

Pasal 15

- (1) Subjek Pajak Air Tanah yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

(2) Wajib Pajak...

- (2) Wajib Pajak Air Tanah yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Air Tanah

Pasal 16

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah yaitu Nilai Perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai Perolehan Air Tanah dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan faktor:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan/atau
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh per seratus).

Pasal 18

Besaran pokok Pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan dasar pengenaan Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

Paragraf 3...

Paragraf 3

Wilayah Pemungutan Pajak Air Tanah, Tahun Pajak Air Tanah, dan Saat Pajak Air Tanah Terutang

Pasal 19

- (1) Pajak Air Tanah yang terutang dipungut di wilayah Daerah.
- (2) Masa Pajak Air Tanah yaitu 1 (satu) bulan.
- (3) Saat Pajak Air Tanah terutang yaitu sejak saat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dan pada saat diterbitkannya SKPD.

Bagian Ketiga

PBB-P2

Paragraf 1

Nama, Objek PBB-P2, dan Subjek PBB-P2

Pasal 20

Dengan nama PBB-P2 dipungut Pajak atas kepemilikan, penguasaan, pemanfaatan tanah dan/atau bangunan.

Pasal 21

- (1) Objek PBB-P2 yaitu Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut;
 - b. jalan tol;
 - c. kolam renang;
 - d. pagar mewah;
 - e. tempat olahraga;
 - f. galangan kapal...

- f. galangan kapal;
- g. dermaga;
- h. taman mewah;
- i. tempat penampungan atau kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan
- j. menara.

Pasal 22

Tidak termasuk Objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) meliputi objek Pajak yang:

- a. digunakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
- b. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang tempat ibadah, bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan, dan bidang kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
- c. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenisnya dengan itu;
- d. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah Negara yang belum dibebani suatu hak;
- e. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan
- f. digunakan oleh Badan atau perwakilan Lembaga Internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 23

(1) Subjek PBB-P2 yaitu orang pribadi atau Badan yang secara nyata memiliki hak atas Bumi dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

(2) Wajib PBB-P2...

- (2) Wajib PBB-P2 yaitu orang pribadi atau Badan yang secara nyata memiliki hak dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif PBB-P2, dan Cara Perhitungan
PBB-P2

Pasal 24

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 yaitu NJOP.
- (2) Besaran NJOP ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (3) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar.
- (4) Dalam hal tidak diperoleh harga rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penghitungan NJOP dapat dilakukan dengan metode:
 - a. perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis;
 - b. nilai perolehan baru; atau
 - c. nilai jual pengganti.
- (5) Penghitungan NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan melalui penilaian.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan besaran NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

- (1) Setiap Wajib Pajak diberikan NJOPTKP sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (2) Besarnya NJOPTKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun Pajak.

(3) Dalam hal...

- (3) Dalam hal seorang Wajib Pajak mempunyai beberapa objek Pajak, yang diberikan NJOPTKP hanya salah satu objek Pajak yang nilainya terbesar, sedangkan objek Pajak lainnya tetap dikenakan secara penuh tanpa dikurangi NJOPTKP.

Pasal 26

Tarif PBB-P2 ditetapkan dengan ketentuan:

- a. NJOP sampai dengan Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sebesar 0,15 % (nol koma lima belas per seratus);
- b. NJOP lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) sebesar 0,20% (nol koma dua puluh per seratus); atau
- c. NJOP lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sebesar 0,225% (nol koma dua ratus dua puluh lima per seratus).

Pasal 27

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dengan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) setelah dikurangi NJOPTKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1).

Paragraf 3

Wilayah Pemungutan PBB-P2, Tahun PBB-P2, dan Saat PBB-P2 Terutang

Pasal 28

- (1) PBB-P2 yang terutang dipungut di Daerah.
- (2) Tahun PBB-P2 yaitu 1 (satu) tahun.
- (3) Saat PBB-P2 terutang berdasarkan keadaan objek Pajak pada tanggal 1 Januari.

BAB III
PAJAK YANG DIHITUNG DAN DIBAYAR SENDIRI OLEH
WAJIB PAJAK

Bagian Kesatu
Pajak Hotel

Paragraf 1

Nama, Objek Pajak Hotel, Subjek Pajak Hotel, dan
Wajib Pajak Hotel

Pasal 29

Dengan nama Pajak Hotel dipungut Pajak atas pelayanan yang disediakan Hotel.

Pasal 30

- (1) Objek Pajak Hotel yaitu pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.
- (2) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas sejenisnya yang disediakan atau dikelola Hotel.
- (3) Fasilitas olahraga dan hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. spa, *billyard*, *massage*, pusat kebugaran, kolam renang, tenis, karaoke, dan pub diskotik yang disediakan atau dikelola Hotel; dan
 - b. jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan dihotel.

Pasal 31...

Pasal 31

Tidak termasuk objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 meliputi jasa:

- a. tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
- b. sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;
- c. tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
- d. tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
- e. biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

Pasal 32

Subjek Pajak Hotel yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.

Pasal 33

Wajib Pajak Hotel yaitu orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan
Pajak Hotel

Pasal 34

- (1) Dasar pengenaan Pajak Hotel yaitu jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel, termasuk pembayaran atas pemesanan Hotel melalui aplikasi daring dan agen perjalanan.
- (2) Jumlah pembayaran atau seharusnya dibayar kepada Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. jumlah pembayaran penuh sesuai harga;
 - b. jumlah pembayaran...

- b. jumlah pembayaran setelah potongan harga;
- c. jumlah pembayaran atas pembelian voucher menginap; dan
- d. Jumlah pembayaran atas voucher yang diberikan secara cuma-cuma.

Pasal 35

- (1) Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh per seratus).
- (2) Tarif Pajak Hotel untuk objek Pajak rumah kos, rumah kontrakan, atau rumah sewa dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) ditetapkan sebesar 5% (lima per seratus).

Pasal 36

Cara perhitungan Pajak Hotel yaitu perkalian tarif Pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dengan dasar pengenaan Pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.

Paragraf 3

Wilayah Pemungutan Pajak Hotel, Masa Pajak Hotel, dan Saat Pajak Terutang

Pasal 37

- (1) Pajak Yang Terutang dipungut di wilayah Daerah.
- (2) Masa Pajak yaitu 1 (satu) bulan.
- (3) Saat Pajak terutang yaitu sejak dilakukan pembayaran atas pelayanan Hotel.

Bagian Kedua Pajak Restoran

Paragraf 1

Nama, Objek Pajak Restoran, dan Subjek Pajak Restoran

Pasal 38

Dengan nama Pajak Restoran dipungut Pajak atas pelayanan yang disediakan Restoran.

Pasal 39...

Pasal 39

- (1) Objek Pajak Restoran yaitu pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
- (2) Pelayanan yang disediakan Restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan atau di tempat lain.

Pasal 40

Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 yaitu pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan.

Pasal 41

- (1) Subjek Pajak Restoran yaitu orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran.
- (2) Wajib Pajak Restoran yaitu orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran.
- (3) Subjek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan sebagai Wajib Pajak Restoran melalui perjanjian kerjasama antara Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pendapatan Pajak Daerah dengan Subjek Pajak.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Restoran

Pasal 42

- (1) Dasar pengenaan Pajak Restoran yaitu jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran.

(2) Jumlah pembayaran...

- (2) Jumlah pembayaran yang diterima Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk terdiri atas:
- a. jumlah pembayaran secara penuh;
 - b. jumlah pembayaran setelah potongan harga;
 - c. jumlah pembayaran atas pembelian dengan menggunakan voucher makanan atau minuman; dan
 - d. Jumlah pembayaran atas voucher yang diberikan secara cuma-cuma.

Pasal 43

Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh per seratus).

Pasal 44

Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dengan dasar pengenaan Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.

Paragraf 3

Wilayah Pemungutan Pajak Restoran, Masa Pajak Restoran, dan Saat Pajak Terutang

Pasal 45

- (1) Pajak Restoran yang terutang dipungut di wilayah Daerah.
- (2) Masa Pajak Restoran yaitu 1 (satu) bulan.
- (3) Saat Pajak terutang yaitu sejak dilakukan pembayaran atas pelayanan Restoran.

Bagian Ketiga...

Bagian Ketiga
Pajak Hiburan

Paragraf 1

Nama, Objek Pajak Hiburan, dan Subjek Pajak Hiburan

Pasal 46

Dengan nama Pajak Hiburan dipungut Pajak atas penyelenggaraan Hiburan.

Pasal 47

- (1) Objek Pajak Hiburan yaitu jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran.
- (2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. tontonan film;
 - b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan, binaraga;
 - d. pameran;
 - e. diskotik, karaoke, klab malam;
 - f. sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. permainan *bilyard* dan bowling;
 - h. pacuan kuda dan kendaraan bermotor;
 - i. permainan ketangkasan;
 - j. panti pijat, refleksi, mandi uap atau spa, dan pusat kebugaran; dan
 - k. pertandingan olahraga.

Pasal 48

Tidak termasuk objek Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 meliputi:

- a. pagelaran kesenian, tari, musik, dan busana tradisional; dan
- b. pameran pembangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 49...

Pasal 49

- (1) Subjek Pajak Hiburan yaitu orang pribadi atau Badan yang menikmati Hiburan.
- (2) Wajib Pajak Hiburan yaitu orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Hiburan.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan
Pajak Hiburan

Pasal 50

- (1) Dasar pengenaan Pajak Hiburan yaitu jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara Hiburan, termasuk pembayaran atas pembelian tiket Hiburan melalui aplikasi daring atau secara elektronik.
- (2) Jumlah uang yang seharusnya diterima terdiri atas:
 - a. potongan harga;
 - b. tiket cuma-cuma; atau
 - c. produk tertentu yang dipersyaratkan sebagai tanda masuk.

Pasal 51

- (1) Besaran tarif Pajak Hiburan ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. tontonan film ditetapkan sebesar 15% (lima belas per seratus);
 - b. pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana meliputi:
 1. pagelaran kesenian rakyat atau tradisional, musik, tari dan/atau busana berkelas lokal atau tradisional ditetapkan sebesar 0% (nol per seratus);
 2. pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana berkelas nasional ditetapkan sebesar 10% (sepuluh per seratus);
 3. pagelaran kesenian...

3. pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana berkelas internasional ditetapkan sebesar 15% (lima belas per seratus);
- c. kontes kecantikan dan bina raga antara lain:
1. kontes kecantikan, bina raga berkelas lokal atau tradisional ditetapkan sebesar 0% (nol per seratus);
 2. kontes kecantikan, bina raga berkelas nasional ditetapkan sebesar 10% (sepuluh per seratus);
 3. kontes kecantikan, bina raga berkelas internasional ditetapkan sebesar 15% (lima belas per seratus);
- d. pameran antara lain:
1. pameran yang bersifat non komersial sebesar 0% per seratus (nol per seratus); dan
 2. pameran yang bersifat komersial ditetapkan sebesar 15% (lima belas per seratus);
- e. diskotik, karaoke, dan klub malam ditetapkan sebesar 40% (empat puluh per seratus);
- f. pagelaran musik dengan *disc jockey* insidentil antara lain:
1. tiket masuk berdasarkan pembelian tiket ditetapkan sebesar 15% (lima belas per seratus); dan
 2. tiket masuk berdasarkan pemesanan meja ditetapkan sebesar 45% (empat puluh lima per seratus);
- g. sirkus, akrobat, dan sulap ditetapkan:
1. sirkus, akrobat, dan sulap berkelas lokal/tradisional ditetapkan sebesar 0% (nol per seratus); dan
 2. sirkus, akrobat, dan sulap berkelas nasional dan internasional ditetapkan sebesar 15% (lima belas per seratus);
- h. permainan bilyar...

- h. permainan bilyar ditetapkan sebesar 20% (dua puluh per seratus);
 - i. permainan bowling ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima per seratus);
 - j. pacuan kuda, kendaraan bermotor ditetapkan sebesar 15% (lima belas per seratus);
 - k. permainan ketangkasan ditetapkan sebesar 15% (lima belas per seratus);
 - l. panti pijat, refleksi, mandi uap atau spa, dan pusat kebugaran ditetapkan:
 - 1. panti pijat dan refleksi, tanpa fasilitas mandi uap atau spa ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima per seratus);
 - 2. panti pijat dan refleksi dengan fasilitas mandi uap atau spa ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh per seratus); dan
 - 3. pusat kebugaran ditetapkan sebesar 15% (lima belas per seratus);
 - m. pertandingan olahraga meliputi:
 - 1. pertandingan olahraga berkelas lokal atau tradisional ditetapkan sebesar 0% (nol per seratus);
 - 2. pertandingan olahraga berkelas nasional ditetapkan sebesar 10% (sepuluh per seratus); dan
 - 3. pertandingan olahraga berkelas internasional ditetapkan sebesar 15% (lima belas per seratus).
- (2) Dalam hal diskotik, karaoke, dan klub malam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e menyediakan fasilitas penunjang berupa pelayanan makanan dan minuman, dikenakan Pajak Restoran.

Pasal 52

Besaran pokok Pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dengan dasar pengenaan Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50.

Paragraf 3...

Paragraf 3

Wilayah Pemungutan Pajak Hiburan, Masa Pajak Hiburan, dan Saat Pajak Hiburan Terutang

Pasal 53

- (1) Pajak Hiburan yang terutang dipungut di wilayah Daerah.
- (2) Masa Pajak Hiburan yaitu 1 (satu) bulan.
- (3) Saat Pajak Hiburan terutang yaitu pada saat penyelenggaraan Hiburan.

Bagian Keempat

Pajak Penerangan Jalan

Paragraf 1

Nama, Objek Pajak Penerangan Jalan, dan Subjek Pajak Penerangan Jalan

Pasal 54

Dengan nama Pajak Penerangan Jalan dipungut Pajak atas penyediaan tenaga listrik.

Pasal 55

- (1) Objek Pajak Penerangan Jalan yaitu penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri atau yang diperoleh dari sumber lain.
- (2) Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk seluruh pembangkit listrik.

Pasal 56

Tidak termasuk objek Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) meliputi penggunaan tenaga listrik:

- a. oleh instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- b. pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing dengan asas perlakuan timbal balik;
- c. yang dihasilkan...

- c. yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan
- d. yang digunakan untuk tempat ibadah, sosial, dan keagamaan.

Pasal 57

- (1) Subjek Pajak Penerangan Jalan yaitu orang pribadi atau Badan yang dapat menggunakan tenaga listrik.
- (2) Wajib Pajak Penerangan Jalan yaitu orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik.
- (3) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, Wajib Pajak Penerangan Jalan yaitu penyedia tenaga listrik.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak
Penerangan Jalan

Pasal 58

- (1) Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan yaitu nilai jual tenaga listrik.
- (2) Nilai jual tenaga listrik ditetapkan:
 - a. untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran, nilai jual tenaga listrik terdiri atas:
 - 1. tenaga listrik yang dibayar setelah penggunaan, ditetapkan berdasarkan jumlah tagihan biaya beban ditambah dengan biaya pemakaian atau variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik; dan
 - 2. tenaga listrik yang dibayar sebelum penggunaan, ditetapkan berdasarkan jumlah pembelian tenaga listrik;
 - b. untuk tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan:
 - 1. kapasitas tersedia;
 - 2. tingkat penggunaan...

2. tingkat penggunaan listrik;
3. jangka waktu pemakaian listrik; dan
4. harga satuan listrik yang berlaku di Daerah.

Pasal 59

(1) Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan dengan ketentuan:

- a. penggunaan tenaga listrik untuk rumah tangga dengan daya listrik:
 1. 450 VA (empat ratus lima puluh volt ampere) sebesar 0% (nol per seratus);
 2. 900 VA (sembilan ratus volt ampere) sebesar 3% (tiga per seratus);
 3. 1.300 VA (seribu tiga ratus volt ampere) sampai dengan 2.200 VA (dua ribu dua ratus volt ampere) sebesar 4% (empat per seratus);
 4. 3.500 VA (tiga ribu lima ratus volt ampere) sampai dengan 5.500 VA (lima ribu lima ratus volt ampere) sebesar 5% (lima per seratus); dan
 5. 6.600 VA (enam ribu enam ratus volt ampere) ke atas sebesar 6% (enam per seratus);
- b. penggunaan tenaga listrik untuk bisnis non industri sebesar 7% (tujuh per seratus);
- c. penggunaan tenaga listrik untuk industri sebesar 3% (tiga per seratus); dan
- d. penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri sebesar 1,5% (satu koma lima per seratus).

(2) Dalam hal...

- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah melakukan pemulihan ekonomi akibat pandemi mengenai tarif penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 4, dapat dikenakan pengurangan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 60

Besaran pokok Pajak Penerangan Jalan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dengan dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58.

Paragraf 3

Wilayah Pemungutan Pajak Penerangan Jalan, Masa Pajak Penerangan Jalan, dan Saat Pajak Penerangan Jalan Terutang

Pasal 61

- (1) Pajak Penerangan Jalan yang terutang dipungut di wilayah Daerah.
- (2) Masa Pajak Penerangan Jalan yaitu 1 (satu) bulan.
- (3) Saat Pajak Penerangan Jalan terutang yaitu sejak saat penggunaan tenaga listrik atau pada saat disampaikannya SPTPD bagi penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri.

Bagian Kelima Pajak Parkir

Paragraf 1

Nama, Objek Pajak Parkir, dan Subjek Pajak Parkir

Pasal 62

Dengan nama Pajak Parkir dipungut Pajak atas penyelenggaraan Parkir.

Pasal 63...

Pasal 63

- (1) Objek Pajak Parkir yaitu penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
- (2) Objek Pajak Parkir yang disediakan sebagai suatu usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. penyediaan tempat parkir pada minimarket atau tempat usaha lainnya; atau
 - b. penyelenggaraan tempat parkir milik Pemerintah Daerah atau Badan Layanan Umum Daerah yang dilaksanakan oleh pihak ketiga.

Pasal 64

Tidak termasuk objek Pajak Parkir meliputi:

- a. penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- b. penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
- c. penyelenggaraan tempat Parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas perlakuan timbal balik.

Pasal 65

- (1) Subjek Pajak Parkir yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan Parkir kendaraan bermotor.
- (2) Wajib Pajak Parkir yaitu orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat Parkir.

Paragraf 2...

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan
Pajak Parkir

Pasal 66

- (1) Dasar pengenaan Pajak Parkir yaitu jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat Parkir.
- (2) Jumlah yang seharusnya dibayar termasuk potongan harga Parkir dan Parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Parkir.
- (3) Jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan harga sewa Parkir.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai harga sewa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 67

Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima per seratus).

Pasal 68

Besaran pokok Pajak Parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dengan dasar pengenaan Pajak Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66.

Paragraf 3

Wilayah Pemungutan Pajak Parkir, Masa Pajak Parkir,
dan Saat Pajak Parkir Terutang

Pasal 69

- (1) Pajak Parkir yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

(2) Masa Pajak...

- (2) Masa Pajak Parkir yaitu 1 (satu) bulan.
- (3) Saat Pajak Parkir terutang yaitu pada saat penggunaan Tempat Parkir.

Bagian Keenam

Paragraf 1

Nama, Objek Pajak Parkir, dan Subjek Pajak BPHTB

Pasal 70

Dengan nama BPHTB dipungut Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Pasal 71

- (1) Objek Pajak BPHTB yaitu perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- (2) Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 1. jual beli;
 2. tukar menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau Badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah.
 - b. pemberian hak baru karena:
 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.

(3) Hak atas...

- (3) Hak atas tanah terdiri atas:
- a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak yaitu objek Pajak yang diperoleh:
- a. perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - b. negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. Badan atau perwakilan Lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut;
 - d. orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - e. orang Pribadi atau Badan karena wakaf; dan
 - f. orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.

Pasal 72

- (1) Subjek Pajak BPHTB yaitu orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB yaitu orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.

Paragraf 2...

Paragraf 2
Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan
Pajak BPHTB

Pasal 73

- (1) Dasar Pengenaan BPHTB yaitu Nilai Perolehan Objek Pajak.
- (2) Nilai Perolehan Objek Pajak, dalam hal:
 - a. jual beli berdasarkan harga transaksi;
 - b. tukar menukar berdasarkan nilai pasar;
 - c. hibah berdasarkan nilai pasar;
 - d. hibah wasiat berdasarkan nilai pasar;
 - e. waris berdasarkan nilai pasar;
 - f. pemasukan dalam peseroan atau badan hukum lainnya berdasarkan nilai pasar;
 - g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan berdasarkan nilai pasar;
 - h. peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang berdasarkan nilai pasar;
 - i. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak berdasarkan nilai pasar;
 - j. pemberian hak baru atas tanah diluar pelepasan hak berdasarkan nilai pasar;
 - k. penggabungan usaha berdasarkan nilai pasar;
 - l. peleburan usaha berdasarkan nilai pasar;
 - m. pemekaran usaha berdasarkan nilai pasar;
 - n. hadiah berdasarkan nilai pasar; dan/atau
 - o. penunjukan pembeli dalam lelang berdasarkan harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang.

(3) Jika Nilai...

- (3) Jika Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf n tidak diketahui atau lebih rendah dari pada NJOP yang digunakan dalam pengenaan PBB-P2 pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan yang dipakai yaitu NJOP PBB-P2.
- (4) Dalam hal NJOP PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ditetapkan pada saat terutangnya BPHTB, NJOP PBB-P2 dapat didasarkan pada surat keterangan NJOP PBB-P2.

Pasal 74

- (1) Setiap Wajib Pajak diberikan NPOPTKP ditetapkan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat keatas atau satu derajat kebawah dengan pemberi hibah wasiat termasuk suami atau istri, besaran NPOPTKP ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (3) Pengenaan NPOPTKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya diberikan 1 (satu) kali untuk 1 (satu) Tahun Pajak.

Pasal 75

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima per seratus).

Pasal 76

- (1) Besaran pokok Pajak Yang Terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan Pajak setelah dikurangi NPOPTKP.

(2) Dalam hal...

- (2) Dalam hal NPOPTKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf o tidak diketahui atau lebih rendah dari pada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, besarnya pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dengan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan setelah dikurangi NPOPTKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2).

Paragraf 3

Wilayah Pemungutan Pajak BPHTB dan Saat Pajak BPHTB Terutang

Pasal 77

- (1) Pajak BPHTB terutang dipungut di wilayah Daerah.
- (2) Saat terutangnya Pajak BPHTB ditetapkan untuk:
- a. jual beli yaitu sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - b. tukar menukar yaitu sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - c. hibah yaitu sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - d. hibah wasiat yaitu sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - e. waris yaitu sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan;
 - f. pemasukan dalam perseroan atau Badan hukum lainnya yaitu sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan yaitu sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - h. putusan hakim...

- h. putusan hakim yaitu sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- i. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak yaitu sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;
- j. pemberian hak baru di luar pelepasan hak yaitu sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;
- k. penggabungan usaha yaitu sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- l. peleburan usaha yaitu sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- m. pemekaran usaha yaitu sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- n. hadiah yaitu sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; dan
- o. lelang yaitu sejak tanggal penunjukkan pemenang lelang.

BAB IV

PEMUNGUTAN PAJAK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 78

Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.

Bagian Kedua...

Bagian Kedua
Pajak Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Bupati

Paragraf 1
Pendaftaran

Pasal 79

- (1) Wajib Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah wajib mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sebelum dimulai kegiatan usahanya.
- (2) Pendaftaran dan pelaporan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan surat pendaftaran objek Pajak.
- (3) Surat pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap, dan ditandatangani oleh Wajib Pajak, Penanggung Pajak, atau kuasanya.
- (4) Wajib Pajak yang telah mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan NPWPD dan/atau nomor objek Pajak Daerah.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mendaftarkan diri, Bupati atau Pejabat Yang Ditunjuk secara jabatan menerbitkan NPWPD dan/atau nomor objek Pajak Daerah berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran dan pelaporan usaha Wajib Pajak Reklame dan Air Tanah, penerbitan dan penghapusan NPWPD diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 80

- (1) Wajib Pajak PBB-P2 wajib mendaftarkan objek PBB-P2 dengan menggunakan SPOP.
- (2) SPOP sebagaimana...

- (2) SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap, dan ditandatangani Wajib Pajak, Penanggung Pajak, atau kuasanya.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendaftarkan diri, Bupati atau Pejabat Yang Ditunjuk secara jabatan menerbitkan nomor objek PBB-P2 berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) PBB-P2 diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Penetapan

Pasal 81

- (1) Bupati atau Pejabat Yang Ditunjuk menetapkan Pajak Yang Terutang atas jenis Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah berdasarkan surat pendaftaran obyek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2).
- (2) Pajak Yang Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan SKPD.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1), Bupati atau Pejabat Yang Ditunjuk secara jabatan dapat menerbitkan SKPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 82

- (1) Bupati atau Pejabat Yang Ditunjuk menetapkan Pajak terutang atas PBB-P2 berdasarkan SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) dengan menggunakan SPPT.

(2) Dalam hal...

- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1), Bupati atau Pejabat Yang Ditunjuk secara jabatan dapat menerbitkan SPPT berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (3) SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, dan tata cara penerbitan SPPT diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pajak Yang Dibayar Sendiri Berdasarkan Perhitungan Oleh Wajib Pajak

Paragraf 1

Pendaftaran

Pasal 83

- (1) Wajib Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, dan Parkir wajib mendaftarkan dan melaporkan usahanya dengan menggunakan surat pemberitahuan objek Pajak.
- (2) Surat pemberitahuan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dengan benar, jelas, dan lengkap, dan ditandatangani oleh Wajib Pajak, Penanggung Pajak, atau kuasanya.
- (3) Wajib Pajak yang telah mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan NPWPD dan/atau nomor objek Pajak Daerah.

(4) Dalam hal...

- (4) Dalam hal Wajib Pajak tidak mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk secara jabatan menerbitkan NPWPD dan/atau nomor objek Pajak Daerah berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran diri, pelaporan usaha, penerbitan, dan penghapusan NPWPD Wajib Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, dan Parkir diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 84

Kewajiban mendaftarkan dan melaporkan usahanya bagi Wajib Pajak Penerangan Jalan dikecualikan bagi penyedia tenaga listrik yang berstatus badan usaha milik negara atau Badan usaha milik Daerah.

Pasal 85

Wajib Pajak BPHTB wajib mendaftarkan objek Pajak BPHTB dengan menggunakan SSPD BPHTB.

Paragraf 2

Pelaporan

Pasal 86

- (1) Wajib Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, dan Parkir wajib menghitung dan melaporkan sendiri data transaksi usahanya yang terkait pembayaran Pajak dengan menggunakan SPTPD.
- (2) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen atau data yang menjadi dasar perhitungan.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat omzet dan jumlah Pajak Terutang dalam satu Masa Pajak.

(4) Pelaporan SPTPD...

- (4) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara:
 - a. langsung; atau
 - b. *online*.
- (5) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap, dan ditandatangani Wajib Pajak, Penanggung Pajak, atau kuasanya.
- (6) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menghitung dan melaporkan sendiri data transaksi usahanya, Bupati atau Pejabat Yang Ditunjuk secara jabatan menerbitkan SPTPD berdasarkan omzet tertinggi data yang diperoleh atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 87

- (1) Dalam hal Pajak BPHTB, Wajib Pajak BPHTB menghitung dan melaporkan sendiri data yang terkait pembayaran Pajak dengan menggunakan SSPD.
- (2) SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap, dan ditandatangani Wajib Pajak, Penanggung Pajak, atau kuasanya.
- (3) Wajib Pajak BPHTB wajib menyampaikan SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen atau data yang menjadi dasar perhitungan.

Pasal 88

- (1) Bupati atau Pejabat Yang Ditunjuk melakukan penelitian atas:
 - a. SPTPD; dan
 - b. SSPD BPHTB.

(2) SPTPD dan...

- (2) SPTPD dan SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 dan Pasal 87.
- (3) Penelitian SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. kesesuaian nomor objek Pajak yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan nomor objek Pajak yang tercantum dalam fotokopi SPPT atau bukti pembayaran PBB-P2 lainnya, dan pada basis data PBB-P2;
 - b. kesesuaian NJOP bumi per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP bumi per meter persegi pada basis data PBB-P2;
 - c. kesesuaian NJOP Bangunan per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP bangunan per meter persegi pada basis data PBB-P2;
 - d. kebenaran penghitungan BPHTB yang meliputi nilai perolehan objek Pajak, NJOP, NJOPTKP, tarif, pengenaan atas objek Pajak tertentu, BPHTB terutang atau yang harus dibayar; dan
 - e. kebenaran penghitungan BPHTB yang disetor, termasuk besarnya pengurangan yang dihitung sendiri.
- (4) Objek Pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi perolehan hak karena waris dan hibah wasiat.
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil Penelitian SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah Pajak yang disetorkan lebih kecil dari jumlah Pajak terutang, Wajib Pajak wajib membayar selisih kekurangan tersebut.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penelitian SPTPD dan SSPD BPHTB diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat...

Bagian Keempat
Pembayaran Pajak Yang Terutang

Pasal 89

- (1) Pembayaran Pajak Yang Terutang harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Pembayaran Pajak Yang Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. langsung; atau
 - b. tidak langsung.
- (3) Pembayaran Pajak Yang Terutang secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan menyetor ke rekening kas umum Daerah pada bank umum yang ditetapkan Bupati.
- (4) Pembayaran Pajak Yang Terutang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui transfer atau pemindahbukuan yang ditujukan ke rekening kas umum Daerah pada bank umum yang ditetapkan Bupati.

Pasal 90

- (1) Wajib Pajak wajib membayar Pajak Yang Terutang berdasarkan SKPD, SPPT, atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Jangka waktu Wajib Pajak membayar atau menyetor Pajak Yang Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan:
 - a. menggunakan SSPD atau dokumen yang dipersamakan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya SKPD oleh Wajib Pajak;
 - b. menggunakan SPPT paling lama pada akhir bulan Agustus; atau
 - c. akhir bulan tertentu yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati atau Pejabat Yang Ditunjuk.

(3) Dalam hal...

- (3) Dalam hal terjadi perubahan data objek dan Wajib PBB-P2 yang menyebabkan perubahan jumlah Pajak yang terhutang dalam SPPT yang diterbitkan setelah akhir bulan Agustus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b maka Wajib Pajak membayar atau menyetor Pajak yang terhutang paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak tanggal diterbitkannya SPPT.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, tata cara penerbitan, pengisian, dan penyampaian SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 91

- (1) Setiap Bendahara Pengeluaran wajib memotong dan membayar Pajak Hotel atau Pajak Restoran ke rekening kas umum Daerah.
- (2) Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai wajib pungut Pajak dan kepadanya diberikan NPWPD.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu apabila penyedia jasa Hotel menyelenggarakan perhitungan dan pemotongan Pajak secara sistem.
- (4) Bukti setor Pajak Hotel dan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada penyedia jasa Hotel dan Restoran untuk digunakan sebagai bahan laporan penyetoran Pajak.

Pasal 92

- (1) Potongan dan pembayaran Pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) berlaku untuk belanja penginapan atau Hotel.
- (2) Potongan dan pembayaran Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) berlaku untuk belanja makan, minum, atau katering yang anggarannya bersumber dari APBD.

(3) Pemotongan sebagaimana...

- (3) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat final dan dilakukan pada saat pembayaran kepada pihak penyedia jasa Hotel dan pihak Restoran atau catering.
- (4) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan paling lambat pada akhir bulan yang bersangkutan dengan menggunakan SSPD.

Pasal 93

Keterlambatan pembayaran Pajak Yang Terutang setelah tanggal jatuh tempo dikenakan sanksi administratif sebesar 2% (dua per seratus) setiap bulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak.

BAB V

KETETAPAN, PENAGIHAN, ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PAJAK

Bagian Kesatu

Ketetapan

Pasal 94

Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya Pajak, Bupati atau Pejabat Yang Ditunjuk dapat menerbitkan:

- a. SKPDKB;
- b. SKPDKBT; dan
- c. SKPDN.

Pasal 95

SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf a diterbitkan dalam hal:

- a. berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, Pajak Yang Terutang tidak atau kurang dibayar;

b. SPTPD tidak...

- b. SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; dan
- c. kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi.

Pasal 96

SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf b diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Pajak Yang Terutang.

Pasal 97

SKPDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf c diterbitkan dalam hal jumlah Pajak Yang Terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

Pasal 98

- (1) Jumlah kekurangan Pajak Yang Terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf a dan huruf b, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua per seratus) per bulan.
- (2) Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak.

Pasal 99

- (1) Jumlah Pajak Yang Terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf c, dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan Pajak sebesar 25% (dua puluh lima seratus) dari pokok Pajak, ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua seratus) per bulan.

(2) Sanksi administratif...

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak.

Pasal 100

- (1) Jumlah kekurangan Pajak Yang Terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96, dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan Pajak sebesar 100% (seratus per seratus) dari jumlah kekurangan Pajak tersebut.
- (2) Kenaikan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

Pasal 101

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian, penerbitan, dan penyampaian SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDN diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Penagihan

Paragraf 1

Penagihan Melalui STPD

Pasal 102

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD dalam hal:
 - a. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
 - b. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
 - c. Pajak terutang...

- c. Pajak terutang dalam SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atau SPPT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - d. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan Pajak Yang Terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua per seratus) per bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya Pajak.
 - (3) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa pokok Pajak yang tidak atau kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua per seratus) setiap bulan.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian, penerbitan, dan penyampaian STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 103

- (1) Penagihan Pajak dilakukan terhadap Pajak Yang Terutang dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding.
- (2) Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan Surat Teguran.
- (3) Surat Teguran paling sedikit memuat:
 - a. nama wajib Pajak dan/atau penanggung Pajak;
 - b. besarnya utang Pajak;
 - c. perintah untuk membayar; dan
 - d. jangka waktu pelunasan utang Pajak.

(4) Ketentuan lebih...

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan dan penyampaian Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 104

Pajak Yang Terutang dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah Pajak yang harus dibayar bertambah, wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan.

Pasal 105

- (1) Dalam hal telah lewatnya jangka waktu pelunasan Pajak Yang Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 dan Wajib Pajak belum melunasi pelunasan Pajak Yang Terutang, maka Pejabat dapat melakukan pemasangan stiker, spanduk, papan informasi, plang, atau media lain sebagai pemberitahuan terhadap tunggakan Pajak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemasangan stiker, spanduk, papan informasi, plang, atau media lain sebagai pemberitahuan terhadap tunggakan Pajak diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Penagihan Seketika dan Sekaligus

Pasal 106

- (1) Penagihan Pajak dapat dilakukan seketika dan sekaligus tanpa menunggu tanggal jatuh tempo Surat Teguran, dalam hal:
 - a. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selamanya, atau berniat untuk itu;
 - b. Wajib Pajak...

- b. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia;
 - c. terdapat tanda bahwa Wajib Pajak atau Penanggung Pajak akan membubarkan Badan Usahanya dan/atau menggabungkan usahanya;
 - d. terdapat tanda bahwa Wajib Pajak atau Penanggung Pajak memekarkan usahanya dan/atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
 - e. Badan usaha akan dibubarkan oleh Negara; atau
 - f. terjadi penyitaan atas barang Wajib Pajak atau Penanggung Pajak oleh pihak ketiga, atau terdapat tanda kepailitan.
- (2) Surat Perintah Penagihan seketika dan sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
- a. nama Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak;
 - b. besarnya utang Pajak;
 - c. perintah untuk membayar; dan
 - d. saat pelunasan Pajak.
- (3) Surat perintah penagihan seketika dan sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan sebelum penerbitan Surat Paksa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan seketika dan sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Penagihan dengan Surat Paksa

Pasal 107

- (1) Pajak Yang Terutang berdasarkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya, dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan, apabila:
 - a. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak melunasi utang Pajak dan telah diterbitkan Surat Teguran;
 - b. terhadap Wajib Pajak atau Penanggung Pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus; atau
 - c. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran Pajak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 108

- (1) Bupati atau Pejabat Yang Ditunjuk dapat menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan dalam hal utang Pajak tidak dilunasi Wajib Pajak atau Penanggung Pajak setelah diterbitkannya Surat Paksa.
- (2) Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Jurusita Pajak Daerah dengan disaksikan oleh paling sedikit 2 (dua) orang.

(3) Saksi sebagaimana...

- (3) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
 - a. dewasa;
 - b. penduduk Indonesia;
 - c. dapat dipercaya; dan
 - d. dikenal oleh Jurusita Pajak Daerah.
- (4) Setiap pelaksanaan penyitaan, Jurusita Pajak Daerah membuat berita acara pelaksanaan sita yang ditandatangani oleh Jurusita Pajak Daerah, Wajib Pajak atau Penanggung Pajak, dan saksi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 109

- (1) Bupati atau Pejabat Yang Ditunjuk melaksanakan penjualan secara lelang terhadap barang yang disita melalui Kantor Lelang dalam hal utang Pajak dan/atau biaya penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan.
- (2) Dikecualikan dari penjualan secara lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. uang tunai;
 - b. deposito berjangka;
 - c. tabungan;
 - d. saldo rekening Koran;
 - e. giro;
 - f. obligasi;
 - g. saham;
 - h. piutang; dan
 - i. penyertaan modal pada perusahaan lain.
- (3) Pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 110...

Pasal 110

- (1) Pemeritah Daerah memiliki hak mendahului untuk tagihan Pajak atas barang milik Wajib atau Penanggung Pajak.
- (2) Ketentuan hak mendahului sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pokok Pajak; dan
 - b. sanksi administratif berupa kenaikan, bunga, denda, dan biaya penagihan Pajak.
- (3) Hak mendahului untuk tagihan Pajak melebihi segala hak mendahulu lainnya kecuali:
 - a. biaya perkara yang disebabkan suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak;
 - b. biaya yang dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud;
 - c. biaya perkara yang disebabkan pelelangan; dan
 - d. hak lain yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 111

- (1) Hak mendahului sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 hilang setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SPPT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun Surat Paksa untuk membayar diberitahukan secara resmi, atau diberikan penundaan pembayaran.
- (3) Dalam hal Surat Paksa untuk membayar diberitahukan secara resmi, jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung sejak tanggal pemberitahuan Surat Paksa.

(4) Dalam hal...

- (4) Dalam hal diberikan penundaan pembayaran, jangka waktu 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditambah dengan jangka waktu penundaan pembayaran.

Bagian Ketiga

Pengangsuran dan Penundaan Pajak

Pasal 112

- (1) Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat mengajukan permohonan pengangsuran dan penundaan pembayaran Pajak kepada Bupati.
- (2) Permohonan pengangsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, ditandatangani, dan dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Bupati atau Pejabat Yang Ditunjuk, atas permohonan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat memberikan persetujuan atas permohonan pengangsuran dan penundaan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan pengenaan bunga sebesar 2% (dua per seratus) per bulan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, tempat pembayaran, persyaratan angsuran, dan persyaratan penundaan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
KEBERATAN DAN BANDING

Bagian Kesatu
Keberatan

Pasal 113

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan keberatan kepada Bupati atau Pejabat Yang Ditunjuk atas:
 - a. SPPT;
 - b. SKPD;
 - c. SKPDKB;
 - d. SKPDKBT;
 - e. SKPDLB;
 - f. SKPDN; atau
 - g. pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, ditandatangani, dan dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Permohonan Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya surat ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Tanda terima permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau tanda terima pengiriman surat permohonan keberatan melalui pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.

Pasal 114...

Pasal 114

Dalam hal permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari jumlah Pajak berdasarkan Surat Keputusan Keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Pasal 115

- (1) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar Pajak dan pelaksanaan penagihan Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai keberatan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Banding

Pasal 116

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding atas Keputusan Bupati atau Pejabat Yang Ditunjuk mengenai keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 pada Pengadilan Pajak.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, ditandatangani, dan disertai dengan alasan yang jelas.
- (3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan keberatan diterima, disertai dengan salinan dari surat keputusan keberatan.

Pasal 117...

Pasal 117

- (1) Pengajuan permohonan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 menanggihkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh per seratus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 tidak dikenakan.
- (3) Dalam hal permohonan Banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda 100% (seratus per seratus) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan Keberatan.

BAB VII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Bagian Kesatu

Pengembalian Berdasarkan Perhitungan Wajib Pajak

Pasal 118

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas kelebihan pembayaran Pajak berdasarkan perhitungan dari Wajib Pajak.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dan ditandatangani.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. bukti setoran Pajak;
 - b. bukti SPTPD;
 - c. dokumen atau keterangan yang menjadi dasar pembayaran Pajak; dan
 - d. perhitungan pembayaran Pajak menurut Wajib Pajak.

Pasal 119...

Pasal 119

- (1) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak yang sama atau utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (3) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua per seratus) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak.

Bagian Kedua

Pengembalian Berdasarkan Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding

Pasal 120

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas Kelebihan pembayaran Pajak berdasarkan surat keputusan keberatan dan Putusan Banding.
- (2) Terhadap kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pemeriksaan kepada Wajib Pajak.
- (3) Berdasarkan permohonan pengembalian, keputusan keberatan, atau salinan Putusan Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan SKPDLB dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua per seratus) per bulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

(4) Bunga sebagaimana...

- (4) Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan yang menyebabkan terdapatnya kelebihan pembayaran, sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (5) Kelebihan pembayaran Pajak dapat dikompensasikan dengan jenis Pajak yang sama, atau langsung diperhitungkan untuk melunasi utang Pajak lainnya.

Pasal 121

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak berikut imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 dan Pasal 120 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN, DAN/ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 122

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak, dapat membetulkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SPPT, SKPDN, atau SKPDLB.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SPPT, SKPDN, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat:
 - a. kesalahan tulis;
 - b. kesalahan hitung; dan/atau
 - c. kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

Pasal 123...

Pasal 123

- (1) Selain melakukan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat:
 - a. mengurangi ketetapan Pajak Yang Terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek Pajak;
 - b. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan;
 - c. mengurangi atau membatalkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SPPT, SKPDN, atau SKPDLB yang tidak benar; dan
 - d. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak Yang Terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c, dan tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 124

- (1) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omset paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun, wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.

(2) Ketentuan lebih...

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria wajib Pajak, penentuan besaran omset, dan tata cara pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 125

- (1) Bupati atau Pejabat Yang Ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib:
- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan:
 1. buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar Pajak Yang Terutang; dan
 2. dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak Yang Terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu diperiksa dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Pajak diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN
PAJAK

Pasal 126

Bupati atau Pejabat Yang Ditunjuk dapat memberikan:

- a. pengurangan Pajak;
- b. keringanan Pajak; dan
- c. pembebasan Pajak.

Pasal 127...

Pasal 127

- (1) Bupati atau Pejabat Yang Ditunjuk dapat memberikan pengurangan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 huruf a berdasarkan permohonan Wajib Pajak.
- (2) Pengurangan Pajak paling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari pokok Pajak.
- (3) Permohonan pengurangan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis dengan paling sedikit memuat:
 - a. nama dan alamat Wajib Pajak;
 - b. jenis Pajak dan besar pengurangan Pajak yang dimohonkan;
 - c. alasan yang mendasari diajukannya permohonan pengurangan Pajak; dan
 - d. tanda tangan Wajib Pajak.

Pasal 128

- (1) Bupati atau Pejabat Yang Ditunjuk dapat memberikan keringanan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 huruf b paling banyak 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari dasar pengenaan Pajak atau pokok Pajak.
- (2) Pemberian keringanan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pertimbangan atau keadaan tertentu.

Pasal 129

- (1) Bupati atau Pejabat Yang Ditunjuk dapat memberikan pembebasan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 huruf c sebagian atau seluruhnya dari Pajak Yang Terutang.
- (2) Pemberian pembebasan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pertimbangan atau keadaan tertentu.

Pasal 130...

Pasal 130

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 sampai dengan Pasal 129 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI

KEDALUARSA PENAGIHAN

Pasal 131

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Kedaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Kedaluarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertanggung apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 132

- (1) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (3) huruf a, kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa.
- (2) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (3) huruf b, yaitu Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

(3) Pengakuan utang...

- (3) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (3) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran, dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

Pasal 133

- (1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan piutang Pajak yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu harus:
 - a. melaksanakan pemutakhiran basis data PBB-P2; dan
 - b. mengupayakan penagihan aktif secara optimal.
- (3) Bupati atau Pejabat Yang Ditunjuk menetapkan keputusan penghapusan piutang Pajak yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Pajak yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 134

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan pajak daerah diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan melalui APBD.
- (3) Ketentuan lebih...

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIII SISTEM ONLINE PELAPORAN TRANSAKSI

Bagian Kesatu Data Transaksi Usaha

Pasal 135

- (1) Bupati atau Pejabat Yang Ditunjuk melakukan pengawasan dengan memasang alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha pada sistem informasi pelaporan data transaksi usaha Wajib Pajak yang terhubung dengan Sistem Online pelaporan transaksi yang dimiliki Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan Pajak.
- (2) Jenis Pajak yang dapat dihubungkan dengan Sistem Online pelaporan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan; dan
 - d. Pajak Parkir.

Pasal 136

Data transaksi usaha Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135, antara lain:

- a. Pajak Hotel, dapat berupa data:
 1. pembayaran sewa kamar;
 2. pembayaran makanan dan minuman;
 3. pembayaran jasa...

3. pembayaran jasa penunjang, untuk:
 - a) cuci dan setrika;
 - b) telepon, faksimile, internet, teleks, dan fotokopi;
 - c) transportasi yang dikelola hotel atau yang dikerjasamakan oleh Hotel dengan pihak lain; atau
 - d) jasa pelayanan;
4. pembayaran penggunaan fasilitas hiburan, olah raga, dan kolam renang yang disediakan hotel; dan
5. *banquet*, berupa:
 - a) persewaan ruang rapat;
 - b) ruang pertemuan; atau
 - c) *business centre*.
- b. Pajak Restoran, dapat berupa data:
 1. pembayaran makanan dan minuman;
 2. pembayaran pemakaian ruang rapat atau ruang pertemuan di Restoran;
 3. pembayaran jasa pelayanan; atau
 4. pembayaran jasa boga atau catering.
- c. Pajak Hiburan, dapat berupa pembayaran atas room charge, harga tanda masuk, karcis, tiket masuk, *membership*, *minimum charge*, *cover charge*, *first drink charge*, *food and beverage*, dan jasa pelayanan untuk objek Pajak Hiburan antara lain:
 1. tontonan film;
 2. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 3. kontes kecantikan dan binaraga;
 4. pameran;
 5. diskotik, karaoke, dan klub malam;
 6. sirkus, akrobat, dan sulap;
 7. permainan bilyar dan bowling;
 8. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
 9. panti pijat...

9. panti pijat, refleksi, mandi uap atau spa, dan pusat kebugaran; dan
 10. pertandingan olah raga.
- d. Pajak Parkir, dapat berupa data penyelenggaraan tempat parkir milik Pemerintah/Pemerintah Daerah/BLUD oleh pihak ketiga.

Pasal 137

- (1) Alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (1), merekam setiap transaksi usaha Wajib Pajak secara *real time* yang dapat dipantau oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemungutan Pajak.
- (2) Data transaksi usaha Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya digunakan untuk kepentingan perpajakan Daerah.
- (3) Data transaksi usaha Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia dan hanya dapat diketahui oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dan pejabat berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 138

- (1) Untuk melaksanakan Sistem Online pelaporan transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135, Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemungutan Pajak dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemungutan Pajak dapat melakukan penyesuaian Menu Sistem Online pelaporan transaksi, apabila terdapat perubahan atau perkembangan data transaksi usaha yang menjadi objek dasar perhitungan Pajak.

Bagian Kedua...

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban

Pasal 139

- (1) Wajib Pajak dalam pelaksanaan Sistem Online pelaporan transaksi berhak:
- a. memperoleh pembebasan dari kewajiban porporasi, legalisasi tagihan pembayaran, harga tanda masuk, tiket, atau karcis;
 - b. memperoleh fasilitas SPTPD secara elektronik;
 - c. memperoleh hasil perekaman data transaksi usaha dan informasi terkait perpajakan daerah;
 - d. mendapat jaminan kerahasiaan atas setiap data transaksi usaha;
 - e. menerima jaringan untuk Sistem Online pelaporan transaksi yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemungutan Pajak;
 - f. memperoleh jaminan pemasangan, penyambungan, atau penempatan Sistem Online tidak mengganggu alat dan sistem yang sudah ada pada Wajib Pajak; dan
 - g. mendapatkan penggantian alat dan Sistem Online pelaporan transaksi yang rusak, tidak berfungsi atau tidak beroperasi yang disebabkan bukan karena perbuatan atau kesalahan Wajib Pajak.
- (2) Wajib Pajak dalam pelaksanaan Sistem Online pelaporan transaksi wajib:
- a. menjaga dan memelihara dengan baik alat atau sistem perekam data transaksi usaha yang ditempatkan pada tempat usaha Wajib Pajak;
 - b. menyimpan data...

- b. menyimpan data transaksi usaha berupa tagihan pembayaran, harga tanda masuk, tiket, atau karcis untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
- c. menyampaikan data transaksi usaha yang dilampirkan pada SPTPD atau SPTPD secara elektronik;
- d. melaporkan dalam jangka waktu paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam apabila alat atau sistem perekam data transaksi usaha mengalami kerusakan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemungutan Pajak;
- e. dalam hal kerusakan sebagaimana dimaksud dalam huruf d bertepatan dengan hari libur, pelaporan dilakukan pada hari kerja pertama berikutnya;
- f. memberikan akses dan kemudahan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemungutan Pajak dalam pelaksanaan Sistem Online seperti menginstal, memasang, menghubungkan alat, *mengupgrade* sistem, dan/atau informasi pelaporan data transaksi pembayaran Pajak ditempat usaha atau outlet Wajib Pajak; dan
- g. memberikan informasi mengenai merk atau tipe, sistem informasi data transaksi, jumlah perangkat, sistem, dan informasi lain yang terkait dengan data transaksi usaha Wajib Pajak.

Pasal 140

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemungutan Pajak dalam pelaksanaan Sistem Online pelaporan transaksi berhak:
- a. memperoleh kemudahan pada saat pelaksanaan Sistem Online pelaporan transaksi seperti menginstal, memasang, menghubungkan alat dan/atau sistem informasi pelaporan data transaksi pembayaran pajak di tempat usaha atau outlet Wajib Pajak;
 - b. memperoleh informasi mengenai merk atau tipe, sistem informasi data transaksi, jumlah perangkat, sistem, dan informasi lain yang terkait dengan sistem informasi transaksi pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak;
 - c. mendapatkan rekapitulasi data transaksi usaha dan laporan pembayaran Pajak dari Wajib Pajak;
 - d. memonitoring data transaksi usaha dan Pajak terutang;
 - e. mengakses *hardware* dan/atau *software* Sistem Online pelaporan transaksi;
 - f. melakukan pengawasan dan pemeriksaan kepada Wajib Pajak apabila data yang tersaji dalam Sistem Online pelaporan data berbeda dengan laporan SPTPD atau SPTPD secara elektronik yang diberikan oleh Wajib Pajak; dan
 - g. melaporkan kepada aparat penegak hukum atas perbuatan baik yang disengaja atau karena kealpaan Wajib Pajak sehingga terjadinya kerusakan dan/atau hilangnya perangkat dan/atau Sistem Online pelaporan transaksi.

(2) Perangkat Daerah...

- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pendapatan Pajak Daerah wajib:
- a. menjaga kerahasiaan setiap data transaksi usaha Wajib Pajak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
 - b. membangun dan menyediakan jaringan;
 - c. mengadakan, menyediakan, menyambung, dan memelihara perangkat Sistem Online pelaporan transaksi dengan biaya dari APBD;
 - d. menjamin tidak terjadi kerusakan atau terganggunya perangkat dan sistem data transaksi pembayaran dimiliki oleh Wajib Pajak atas pelaksanaan Sistem Online pelaporan transaksi;
 - e. melakukan tindakan administrasi perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, apabila terjadi kerusakan pada alat atau sistem perekam data transaksi usaha sehingga mengakibatkan tidak berfungsinya Sistem Online pelaporan transaksi; dan
 - f. menyimpan data transaksi usaha Wajib Pajak pada database Pajak untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 141

- (1) Wajib Pajak dalam pelaksanaan Sistem Online pelaporan transaksi dilarang:
- a. menghancurkan, merusak atau membuat tidak berfungsi/ beroperasinya, menghilangkan sebagian atau seluruh perangkat yang telah terpasang;
 - b. menggunakan perangkat selain yang telah ditetapkan atau disetujui oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pendapatan Pajak Daerah;
 - c. mengubah data...

- c. mengubah data, perangkat dengan cara dan dalam bentuk apapun tanpa persetujuan dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pendapatan Pajak Daerah; dan/atau
 - d. mengalihkan perangkat kepada pihak lain tanpa seizin Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemungutan Pajak.
- (2) Wajib Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin; dan/atau
 - g. denda administratif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV PENGHARGAAN

Pasal 142

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Wajib Pajak sebagai bentuk apresiasi atas kepatuhan melaksanakan kewajiban perpajakan Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk antara lain:
- a. trofi;
 - b. piagam; dan/atau
 - c. plakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV...

BAB XV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 143

- (1) Setiap pejabat dan tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam keuangan Daerah.
- (3) Untuk kepentingan Daerah, Bupati atau Pejabat Yang Ditunjuk berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk memberikan keterangan, memperlihatkan dokumen yang berkaitan dengan pemeriksaan Wajib Pajak kepada:
 - a. pejabat lembaga negara atau instansi pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam keuangan Daerah; dan
 - b. hakim, untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata.

BAB XVI...

BAB XVI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 144

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Bupati atau Pejabat Yang Ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan...

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindakan pidana di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 145

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (3) dan/atau SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (3) dan/atau SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 146

Tindak pidana di bidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.

Pasal 147...

Pasal 147

- (1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk Bupati atau Pejabat Yang Ditunjuk yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- (2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk Bupati atau Pejabat Yang Ditunjuk yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.
- (4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau Badan selaku Wajib Pajak, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.

Pasal 148

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 dan Pasal 147 merupakan penerimaan negara.

BAB XVIII...

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 149

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pajak Yang Terutang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1010) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 18 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1418), masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

Pasal 150

- (1) PBB-P2 yang terhitung sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 sebagai akibat pengalihan kewenangan pengelolaan PBB-P2 dari Pemerintah ke Pemerintah Daerah dapat dilakukan penghapusan.
- (2) Sebelum Pemerintah Daerah melakukan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengupayakan upaya penagihan aktif secara optimal.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 151

Ketentuan mengenai tarif PBB-P2 sebagaimana diatur dalam Pasal 26 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Pasal 152...

Pasal 152

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1010) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 18 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1418) yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dan/atau belum diatur dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 153

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1010);
- b. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0912); dan
- c. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 18 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1418),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 154...

Pasal 154

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan Tigaraksa
pada tanggal 7 Mei 2021

BUPATI TANGERANG,

ttd

A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa
pada tanggal 7 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG

ttd

MOCH. MAESYAL RASYID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2 NOMOR 2021

NO.REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG,
BANTEN : (2, 12 /2021)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
PAJAK DAERAH

I. UMUM

Pajak Daerah merupakan salah satu komponen penting dalam penerimaan yang dimiliki oleh daerah. Pengelolaan pajak daerah tersebut tentunya harus diperhatikan dengan baik. Dalam hal ini masyarakat menjadi objek penarikannya sekaligus menjadi objek yang diharapkan menikmati hasil dari pajak tersebut. Maka dari itu kualitas pelayanan harus ditingkatkan. Penegelolaan pajak daerah yang baik menandakan bahwa Pemerintah Kabupaten Tangerang telah menjalankan amanat rakyat dan amanat pemerintah dengan baik.

Berkembangnya teknologi dan jaman mengakibatkan kebutuhan akan pelayanan cepat dan mudah meningkat. Beberapa penyesuaian sistem dengan tata cara perlu dilakukan. Tujuannya adalah untuk memberikan kualitas pelayanan yang baik dan cepat kepada masyarakat sebagai wajib pajak sekaligus penikmat pajak.

Mengacu pada asas pemerintahan yang baik, maka Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam hal ini berusaha untuk mengakomodir masukan-masukan dari masyarakat yang juga merupakan subjek pajak. Serta melihat pesatnya kemajuan dan perkembangan kota, Pemerintah Kabupaten Tangerang juga berusaha untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap potensi pemasukan melalui pajak daerah demi kepentingan masyarakat Kabupaten Tangerang. Adapun beberapa perubahan dalam peraturan daerah ini yang berkaitan dengan besaran tarif pajak adalah untuk menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, serta menjalankan amanat Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pajak Daerah perlu dilakukan perubahan.

II. PASAL...

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Rumus perhitungan Nilai Sewa Reklame adalah:

$$NSR = NSPR + NJOPRP$$

Ayat (6)...

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Badan usaha milik daerah yang kegiatan usahanya antara lain menyelenggarakan usaha eksploitasi, pemeliharaan, pengusahaan air dan sumber air, dan memberikan pelayanan air kepada masyarakat.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17...

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Huruf a

Dalam hal tanah milik Pemerintah Daerah dipergunakan oleh orang pribadi atau Badan berdasarkan suatu perjanjian atau kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dan orang pribadi atau Badan maka tanah tersebut menjadi objek PBB-P2.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan” adalah bahwa objek pajak tersebut diusahakan untuk melayani kepentingan umum dan dinyatakan tidak ditujukan untuk mencari keuntungan. Hal ini dapat diketahui antara lain dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari yayasan/badan yang bergerak dalam kegiatan ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional tersebut. Termasuk dalam pengertian ini adalah hutan wisata milik Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e...

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

P

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pada dasarnya penetapan NJOP adalah 3 (tiga) tahun sekali dan/atau untuk daerah tertentu yang perkembangan pembangunannya mengakibatkan kenaikan NJOP yang cukup besar, maka penetapan NJOP dapat ditetapkan 1 (satu) sekali.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, yaitu suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara membandingkannya dengan objek pajak lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya.

Huruf b

Nilai perolehan baru, yaitu suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek tersebut pada saat penilaian dilakukan, yang dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi fisik objek tersebut.

Huruf c

Nilai jual pengganti, yaitu suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak yang didasarkan pada hasil produksi objek pajak tersebut.

Ayat (5)...

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan tidak termasuk objek pajak hotel bagi apartemen, kondominium, dan sejenisnya didasarkan atas izin usahanya. Namun pengecualian ini tidak berlaku dalam hal:

a. dalam pembayaran sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai; atau

b. apartemen,

- b. apartemen, kondominium, dan sejenisnya difungsikan sebagai hunian wisata atau *servis apartment* yang merupakan jenis usaha akomodasi untuk tinggal sementara dengan perhitungan pembayaran harian, mingguan, atau bulanan, serta dapat menyediakan berbagai jenis fasilitas pelayanan, seperti fasilitas penyediaan makanan dan minuman, fasilitas rekreasi dan hiburan, fasilitas olah raga dan kebugaran, serta pengembangan fasilitas penunjang lainnya yang diperlukan untuk aktifitas tamu dari Apartemen berikut layanan harian (*daily service*) layaknya Hotel.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengusaha Hotel harus menambahkan Pajak Hotel atas pembayaran pelayanan di Hotel dengan menggunakan tarif pajak.

Dalam hal pengusaha Hotel tidak mengenakan pajak maka jumlah pembayaran sudah termasuk Pajak Hotel.

Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran/nilai *voucher* pada saat terjadinya transaksi bukan berdasarkan daftar harga (*publish rate*).

Pasal 35...

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Jumlah kamar untuk rumah kos dihitung secara akumulatif, baik yang ada dalam satu lokasi maupun berbeda lokasi dalam satu kepemilikan, apabila jumlah akumulatif kamar tersebut lebih dari 10 (sepuluh) dikenakan pajak hotel.

Rumah Kos yang dalam satu lokasi dan memiliki lebih dari satu kepemilikan masih dalam alas hak (sertifikat/akta jual beli) yang sama, maka dianggap masih dalam satu kepemilikan.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44...

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Yang dimaksud dengan “hiburan pagelaran kesenian, tari, musik, dan busana tradisional” adalah hiburan kesenian rakyat/tradisional yang dipandang perlu untuk dilestarikan dan diselenggarakan di tempat yang dapat dikunjungi oleh semua lapisan masyarakat.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Termasuk tiket *complementary*.

Pasal 51

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e...

Huruf e

Yang dimaksud diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya yaitu Pub didefinisikan sebagai tempat hiburan khusus untuk mendengarkan musik sambil minum-minum yang dibuka pada waktu malam.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup Jelas

Huruf n

Cukup jelas.

Ayat (2)

Arena bernyanyi dapat berupa antara lain karaoke atau rumah bernyanyi. Dalam hal fasilitas penunjang merupakan objek pajak hiburan atau pajak lainnya, maka dikenakan tarif pajak sesuai dengan jenis pajak yang bersangkutan.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55...

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Sumber lain maksudnya adalah listrik yang disediakan oleh pihak lain meliputi swasta, BUMN, BUMD dan lainnya.

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Angka 1

Sistem pembayaran listrik pasca bayar.

Angka 2

Sistem pembayaran listrik pra bayar.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62...

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Tempat penitipan kendaraan bermotor yang dimaksud adalah antara lain penitipan motor di sekitar stasiun kereta api termasuk KRL dan MRT, terminal bis, jalan tol dan sejenisnya.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Penyelenggaraan tempat parkir milik Pemerintah Daerah atau Badan Layanan Umum Daerah yang dilaksanakan oleh pihak ketiga dapat dikenakan Pajak Parkir sepanjang terdapat perjanjian sewa penggunaan aset (pihak ketiga menyewa lahan parkir milik Pemerintah/Pemda/BLUD) dan tarif ditetapkan oleh pihak ketiga.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Potongan harga/*voucher* parkir tetap diperhitungkan dalam pengenaan pajak, karena fungsi pajak tidak hanya sebagai sumber pendapatan tetapi juga sebagai alat pengendalian.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 67...

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Yang dimaksud hibah wasiat adalah suatu penetapan wasiat yang khusus mengenai pemberian hak atas tanah dan atau bangunan kepada orang pribadi atau badan hukum tertentu, yang berlaku setelah pemberi hibah wasiat meninggal dunia.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6...

Angka 6

Yang dimaksud dengan pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain adalah pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan dari orang pribadi atau badan kepada perseroan terbatas atau badan hukum lainnya sebagai penyertaan modal pada perseroan terbatas atau badan hukum lainnya.

Angka 7

Yang dimaksud dengan pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah pemindahan sebagian hak bersama atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan kepada sesama pemegang hak bersama.

Angka 8

Yang dimaksud dengan penunjukan pembeli dalam lelang adalah penetapan pemenang lelang oleh pejabat lelang sebagaimana yang tercantum dalam risalah lelang.

Angka 9

Sebagai pelaksanaan dari putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, terjadi peralihan hak dari orang pribadi atau badan hukum sebagai salah satu pihak kepada pihak yang ditentukan dalam putusan hakim tersebut.

Angka 10

Yang dimaksud dengan penggabungan usaha adalah penggabungan dari dua badan usaha atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu badan usaha dan melikuidasi badan usaha lainnya yang menggabung.

Angka 11

Yang dimaksud dengan peleburan usaha adalah penggabungan dari dua atau lebih badan usaha dengan cara mendirikan badan usaha baru dan melikuidasi badan-badan usaha yang bergabung tersebut.

Angka 12...

Angka 12

Yang dimaksud dengan pemekaran usaha adalah pemisahan suatu badan usaha menjadi dua badan usaha atau lebih dengan cara mendirikan badan usaha baru dan mengalihkan sebagian aktiva dan pasiva kepada badan usaha baru tersebut yang dilakukan tanpa melikuidasi badan usaha yang lama.

Angka 13

Yang dimaksud dengan hadiah adalah suatu perbuatan hukum berupa penyerahan hak atas tanah dan atau bangunan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan hukum kepada penerima hadiah.

Huruf b

Angka 1

Yang dimaksud dengan pemberian hak baru karena kelanjutan pelepasan hak adalah pemberian hak baru kepada orang pribadi atau badan hukum dari Negara atas tanah yang berasal dari pelepasan hak.

Angka 2

Yang dimaksud dengan pemberian hak baru diluar pelepasan hak adalah pemberian hak baru atas tanah kepada orang pribadi atau badan hukum dari negara atau dari pemegang hak milik menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan hak milik adalah hak turun temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang pribadi atau badan-badan hukum tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dalam jangka waktu sebagaimana yang ditentukan oleh perundangan yang berlaku.

Huruf c...

Huruf c

Yang dimaksud dengan hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Huruf d

Yang dimaksud dengan hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan peraturan perundangangan yang berlaku.

Huruf e

Yang dimaksud dengan hak milik atas satuan rumah susun adalah hak milik atas satuan yang bersifat perseorangan dan terpisah. Hak milik atas satuan rumah susun meliputi juga hak atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama yang semuanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan satuan yang bersangkutan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan hak pengelolaan adalah hak menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang haknya, antara lain, berupa perencanaan peruntukan dan penggunaan tanah, penggunaan tanah untuk keperluan pelaksanaan tugasnya, penyerahan bagian bagian dari tanah tersebut kepada pihak ketiga dan atau bekerja sama dengan pihak ketiga.

Ayat (4)...

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Penyelenggaraan pemerintahan baik pemerintah pusat maupun oleh Pemerintahan Daerah dan kegiatan yang semata-mata tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, misalnya tanah dan atau bangunan yang digunakan untuk:

1. pertahanan dan keamanan nasional;
2. jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api;
3. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;
4. pelabuhan, bandar udara, dan terminal;
5. infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;
6. pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik;
7. jaringan telekomunikasi dan informatika Pemerintah;
8. tempat pembuangan dan pengolahan sampah;
9. rumah sakit Pemerintah/Pemerintah Daerah;
10. fasilitas keselamatan umum;
11. tempat pemakaman umum Pemerintah/Pemerintah Daerah;
12. fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik;
13. cagar alam dan cagar budaya;
14. kantor Pemerintah/Pemerintah Daerah/desa;
15. penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah, serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa;
16. prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah/Pemerintah Daerah;
17. prasarana olahraga...

17. prasarana olahraga Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah; dan
18. pasar umum dan lapangan parkir umum.

Huruf c

Badan atau perwakilan organisasi internasional yang dimaksud dalam pasal ini adalah badan atau perwakilan organisasi internasional, baik pemerintah maupun non pemerintah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan konversi hak adalah perubahan hak dari hak lama menjadi hak baru menurut Undang-Undang Pokok Agraria, termasuk pengakuan hak oleh Pemerintah.

Contoh:

1. Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik tanpa adanya perubahan nama;
2. Bekas tanah hak milik adat (dengan bukti surat Girik atau sejenisnya) menjadi hak baru.

Yang dimaksud dengan perbuatan hukum lain misalnya memperpanjang hak atas tanah tanpa adanya perubahan nama.

Contoh:

Perpanjangan Hak Guna Bangunan, yang dilaksanakan baik sebelum maupun setelah berakhirnya Hak Guna Bangunan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan wakaf adalah perbuatan hukum orang pribadi atau badan yang memisahkan sebagian dari harta kekayaan yang berupa hak milik tanah dan atau bangunan dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau kepentingan umum lainnya tanpa imbalan.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73...

Pasal 73

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Yang dimaksud dengan “risalah lelang” adalah kutipan risalah lelang yang ditandatangani oleh Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang Negara.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)...

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 74

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Dalam hal seseorang memperoleh 1 (satu) atau lebih hak atas tanah yang berasal dari 1 (satu) kepemilikan, maka Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak-nya diperhitungkan 1 (satu) kali untuk 1 (satu) Tahun Pajak.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Ayat (1)
Wajib Pajak "A" membeli tanah dan bangunan dengan NJOP senilai Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah)
NPOPTKP senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)
Maka perhitungan BPHTB adalah sebagai berikut:

NPOPKP (Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak)	:	Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah)
---	---	--

NPOPTKP (Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak)	:	Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)
--	---	---

NPOPKP (Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak)	:	Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
---	---	--------------------------------------

Pajak yang Terutang...

Pajak yang Terutang = 5% x Rp5.000.000,00
= Rp250.000,00
(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Yang dimaksud dengan Pajak dilarang diborongkan adalah pemungutan tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga atau swasta, harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan benar adalah data yang disampaikan dalam SPOP harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya seperti luas tanah dan/atau bangunan, tahun dan harga perolehan dan seterusnya sesuai dengan kolom-kolom/daftar isian yang ada pada SPOP PBB P-2.

Yang dimaksud dengan jelas adalah data yang disampaikan dalam SPOP tidak menimbulkan salah tafsir sehingga dapat merugikan daerah maupun wajib pajak sendiri.

Yang dimaksud dengan lengkap adalah semua kolom isian yang ada dalam SPOP harus diisi dengan lengkap.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82...

Pasal 82

Ayat (1)

Dalam hal objek pajak bumi disertai bangunan di atasnya, maka pengisian SPOP disertai dengan LSPOP PBB P-2 (Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung tanggal 3 Pebruari 1960 Nomor:34/K/Sip/1960 bahwa surat petuk Pajak Bumi/SPPT PBB bukan merupakan suatu bukti mutlak kepemilikan atas bidang tanah, walaupun namanya tercantum dalam Petuk Pajak Bumi tersebut.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90...

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Ketentuan ini memberi kewenangan kepada Bupati untuk dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT atau SKPDN hanya terhadap kasus-kasus tertentu, dengan perkataan lain hanya terhadap Wajib Pajak tertentu yang nyata-nyata atau berdasarkan hasil pemeriksaan tidak memenuhi kewajiban formal dan/atau kewajiban material.

Contoh:

1. Seorang Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD pada tahun pajak 2009. Setelah ditegur dalam jangka waktu tertentu juga belum menyampaikan SPTPD, maka dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun Bupati dapat menerbitkan SKPDKB atas pajak yang terutang.
2. Seorang Wajib Pajak menyampaikan SPTPD pada tahun pajak 2009. Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun, ternyata dari hasil pemeriksaan SPTPD yang disampaikan tidak benar. Atas pajak yang terutang yang kurang bayar tersebut, Bupati dapat menerbitkan SKPDKB ditambah dengan sanksi administratif.
3. Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam contoh yang telah diterbitkan SKPDKB, apabila dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sesudah pajak yang terutang ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, Bupati dapat menerbitkan SKPDKBT.

4. Wajib Pajak...

4. Wajib Pajak berdasarkan hasil pemeriksaan Bupati ternyata jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak, Bupati dapat menerbitkan SKPDN.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Ketentuan ini mengatur sanksi terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya yaitu mengenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua per seratus) sebulan dari pajak yang tidak atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan atas pajak yang tidak atau terlambat dibayar. Sanksi administratif berupa bunga dihitung sejak saat terutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB.

Pasal 99

Ayat (1)

Penetapan besarnya Pajak Yang Terutang yang dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 100...

Pasal 100

Ayat (1)

SKPDKBT yang diterbitkan karena dengan ditemukannya data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang berasal dari hasil pemeriksaan sehingga pajak yang terutang bertambah, maka terhadap Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan 100% (seratus per seratus) dari jumlah kekurangan pajak.

Ayat (2)

Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya tidak mengisi SPTPD maka dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pajak sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) dari pokok pajak yang terutang.

Dalam kasus ini, Bupati menetapkan pajak yang terutang secara jabatan melalui penerbitan SKPDKB.

Selain sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) dari pokok pajak yang terutang juga dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua per seratus) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. Sanksi administratif berupa bunga dihitung sejak saat terutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106...

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119...

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kondisi tertentu objek pajak”, antara lain, lahan pertanian yang sangat terbatas, bangunan ditempati sendiri yang dikuasai atau dimiliki oleh golongan Wajib Pajak tertentu.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Ayat (1)

Bupati dalam rangka pengawasan berwenang melakukan pemeriksaan untuk:

- a. menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan; dan
- b. tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan.

Pemeriksaan dapat...

Pemeriksaan dapat dilakukan di kantor (Pemeriksaan Kantor) atau di tempat Wajib Pajak (Pemeriksaan Lapangan) yang ruang lingkup pemeriksaannya dapat meliputi tahun-tahun yang lalu maupun tahun berjalan.

Pelaksanaan pemeriksaan dalam rangka menguji pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan dengan menelusuri kebenaran Surat Pemberitahuan, pembukuan atau pencatatan dan pemenuhan kewajiban perpajakan lainnya, dibandingkan dengan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya dari Wajib Pajak, yang dilakukan dengan:

- a. menerapkan teknik-teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam pemeriksaan pada umumnya;
- b. menerapkan teknik-teknik pemeriksaan dengan bobot dan kedalaman yang sederhana sesuai dengan ruang lingkup pemeriksaan baik dilakukan di kantor maupun di lapangan; dan
- c. memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah.

Ayat (2)

Wajib pajak yang diperiksa wajib memperlihatkan dan meminjamkan buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen dan keterangan-keterangan lain yang diperlukan yang berkaitan dengan perolehan omzet penjualan kegiatan usaha.

Apabila buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang diperlukan tidak dapat diberikan oleh Wajib Pajak dengan dalih untuk menghindarkan diri, berdasarkan ayat ini petugas pemeriksa diperbolehkan untuk memasuki tempat atau ruangan yang menurut dugaan petugas digunakan sebagai tempat penyimpanan buku, catatan, dan dokumen tersebut.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128...

Pasal 128

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pertimbangan atau keadaan tertentu yaitu pertimbangan karena adanya keadaan darurat bencana alam dan non alam, asas keadilan, asas timbal balik, dan dalam rangka mendukung kemudahan berusaha, berinvestasi dan layanan Daerah.

Pasal 129

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pertimbangan atau keadaan tertentu yaitu pertimbangan karena adanya keadaan darurat bencana alam dan nonalam, asas keadilan, asas timbal balik, dan dalam rangka mendukung kemudahan berusaha, berinvestasi dan layanan Daerah.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)...

Ayat (2)

Pemutakhiran data basis objek PBB-P2 dilakukan dengan pendataan memastikan hal-hal sebagai berikut:

1. Objek Pajak yang telah terdaftar namun secara nyata tidak dapat ditemukan lokasinya di lapangan;
2. daftar objek PBB-P2 yang memiliki 2 (dua) atau lebih NOP/objek PBB-P2 ganda;
3. Objek Pajak berupa fasilitas umum atau fasilitas sosial atau yang dikecualikan sebagai objek PBB-P2; dan
4. subjek Pajak tidak ditemukan/tidak jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Ayat (1)

Data transaksi usaha meliputi keseluruhan data transaksi usaha yang menjadi dasar pengenaan pajak daerah yaitu data transaksi pembayaran dan/atau yang seharusnya dibayar, yang dilakukan oleh subjek pajak kepada wajib pajak/pelaku usaha termasuk data transaksi pembayaran melalui voucher atau bentuk lainnya yang diberikan secara cuma-cuma dengan dasar pengenaan pajak sebesar harga berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137...

Pasal 137

Ayat (1)

Alat dan/atau sistem perekam data transaksi meliputi perangkat, aplikasi dan antar muka program aplikasi dilakukan dengan cara penempatan, penempelan dan/atau pemasangan berupa alat perekam data transaksi usaha untuk ditempatkan pada akses pembayaran dan/atau tempat pencatatan transaksi baik pada server, *front office* maupun *back office* yang diterima dari subjek pajak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud pejabat yang berwenang antara lain pejabat pemeriksa pajak atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 138

Cukup jelas.

Pasal 139

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “hari libur” adalah hari libur yang ditetapkan oleh Pemerintah, termasuk cuti bersama secara nasional dan hari libur yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Huruf f...

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 140

Cukup jelas.

Pasal 141

Cukup jelas.

Pasal 142

Cukup jelas.

Pasal 143

Cukup jelas.

Pasal 144

Cukup jelas.

Pasal 145

Cukup jelas.

Pasal 146

Tindak pidana di bidang perpajakan daluwarsa 5 (lima) tahun, dari sejak saat terutangnya pajak, berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak yang bersangkutan. Hal tersebut dimaksudkan guna memberikan suatu kepastian hukum bagi Wajib Pajak, Penuntut Umum dan Hakim.

Jangka waktu lima tahun tersebut adalah untuk menyesuaikan dengan daluwarsa penyimpanan dokumen perpajakan yang dijadikan dasar perhitungan jumlah pajak yang terutang selama lima tahun.

Pasal 147...

Pasal 147

Ayat (1)

Untuk menjamin bahwa kerahasiaan mengenai perpajakan tidak akan diberitahukan kepada pihak lain dan supaya Wajib Pajak dalam memberikan data dan keterangan tidak ragu-ragu, dalam rangka pelaksanaan undang-undang perpajakan, maka perlu adanya sanksi pidana bagi pejabat yang bersangkutan yang menyebabkan terjadinya pengungkapan kerahasiaan tersebut.

Pengungkapan kerahasiaan menurut ayat ini adalah dilakukan karena kealpaan dalam arti lalai, tidak hati-hati atau kurang mengindahkan, sehingga kewajiban untuk merahasiakan, keterangan atau bukti-bukti yang ada pada Wajib Pajak yang dilindungi oleh undang-undang perpajakan dilanggar. Atas kealpaan tersebut dihukum dengan hukuman yang setimpal.

Ayat (2)

Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini yang dilakukan dengan sengaja dikenakan sanksi yang berat dibanding dengan perbuatan atau tindakan yang dilakukan karena kealpaan, agar pejabat yang bersangkutan lebih berhati-hati untuk tidak melakukan perbuatan membocorkan rahasia Wajib Pajak.

Ayat (3)

Tuntutan pidana terhadap pelanggaran kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau Badan selaku Wajib Pajak, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 148

Cukup jelas.

Pasal 149

Cukup jelas.

Pasal 150...

Pasal 150

Cukup jelas.

Pasal 151

Cukup jelas.

Pasal 152

Cukup jelas.

Pasal 153

Cukup jelas.

Pasal 154

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG NOMOR 0221